



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR 617 TAHUN 2024

TENTANG

PEMUNGUTAN SUARA ULANG
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH,

- Menimbang
- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, yang menyatakan Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tengah tentang Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 216 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH TENTANG PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- PERTAMA : Menetapkan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 002 Desa Layeni Kecamatan Teon Nila Serua dan TPS 014 Desa Tamilouw Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Pemungutan Suara Ulang pada TPS 002 Desa Layeni Kecamatan Teon Nila Serua dan TPS 014 Desa Tamilouw Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 akan dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2024;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masohi
Pada tanggal 21 Februari 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maluku Tengah,

ttd

ABDUSSAMAD NINGKEULA

Salinan sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maluku Tengah
Kasubag Hukum dan SDM,



Usman Usemahu